



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR DAN PEMANFAATAN
AIR LIMBAH KE TANAH UNTUK APLIKASI PADA TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pembuangan air limbah ke sumber air atau badan lingkungan berupa mata air, sungai, rawa, danau, situ waduk, dan muara harus dijaga kualitasnya untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang serta untuk keseimbangan ekosistem yang terdapat didalamnya;
- b. bahwa pembuangan air limbah ke sumber air serta pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, tanpa dikelola dengan baik dapat mengakibatkan pencemaran air serta menurunkan fungsi dan peruntukan dari komponen-komponen air;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH UNTUK APLIKASI PADA TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
3. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya di singkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur.
4. Surat Peraturan adalah surat yang berisi aturan tentang suatu hal yang berkaitan dengan urusan dalam sebuah lembaga atau institusi yang berlandaskan hukum.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
8. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BLH Kabupaten adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten.
9. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten.

10. Perizinan adalah izin-izin operasional yang dimiliki perusahaan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
11. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
12. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
13. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
14. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang Wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.
15. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
16. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
17. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
18. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.

19. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
20. Tanggap Darurat adalah suatu situasi berbahaya dan yang serius yang memerlukan tindakan segera.
21. Sistem Manajemen Lingkungan adalah bagian sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan lingkungan dan mengelola aspek lingkungannya.
22. Produksi bersih adalah strategi pengelolaan yang bersifat preventif, terpadu dan diterapkan secara terus-menerus pada setiap kegiatan mulai dari hulu ke hilir yang terkait dengan proses produksi, produk dan jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan mengurangi terbentuknya limbah pada sumbernya sehingga meminimalisasi resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan tata cara izin pembuangan air limbah ke sumber air dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati meliputi:

- a. pedoman dan tata cara perizinan pembuangan air limbah ke sumber air; dan
- b. pedoman dan tata cara rekomendasi kajian dan perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

BAB II
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN

Bagian Kesatu
Izin Lingkungan yang Berkaitan dengan
Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air

Pasal 4

- (1) Izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan izin;
 - b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
 - c. penetapan izin.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.

Pasal 5

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. isian formulir permohonan izin;
 1. Formulir permohonan perizinan yang didalamnya memuat informasi tentang:
 - a) identitas pemohon izin;
 - b) ruang lingkup air limbah yang akan dimohonkan izin;
 - c) sumber dan karakteristik air limbah;
 - d) sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang akan dibuang;
 - e) debit, volume dan kualitas air limbah;

- f) lokasi titik penataan dan pembuangan air limbah;
 - g) jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya;
 - h) jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - i) hasil pemantauan kualitas sumber air; dan
 - j) sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
- 2. melampirkan izin-izin lain yang berkaitan dengan pendirian usaha dan/atau kegiatan, pendirian bangunan dan persyaratan lain yang terkait dengan pembangunan atau operasional sistem pengelolaan air limbah; dan
 - 3. melampirkan dokumen AMDAL, UKL-UPL atau dokumen lingkungan lain yang dipersamakan dengan dokumen tersebut;
- b. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. dokumen Amdal, UKL-UPL, atau dokomen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah;
 - b. membuat kajian dampak pembuangan air limbah dan mempresentasikan kajian tersebut kepada tim teknis; dan
 - c. kajian pembuangan air limbah memuat informasi tentang:
 - 1. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat;

2. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan
 3. kajian dampak pembuangan air limbah yang dapat diambil dari dokumen AMDAL, UKL-UPL atau dokumen lingkungan lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud yang telah mengkaji dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat dengan lengkap.
- (3) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat menggunakan dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah.
- (4) Jangka waktu berlakunya izin:
- a. minimal 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b. maksimal 3 (tiga) tahun

Bagian Kedua

Izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

Pasal 6

- (1) Izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah diselenggarakan melalui tahapan:
- a. pengajuan permohonan izin;
 - b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
 - c. penetapan izin.

- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. administrasi; dan
 - b. teknis.

Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas:
- a. isian formulir permohonan perizinan;
 1. isian formulir permohonan perizinan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat informasi:
 - a) identitas pemohon izin;
 - b) jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya;
 - c) jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - d) hasil pemantauan kualitas sumber air;
 - e) ruang lingkup air limbah yang akan dimintakan izin;
 - f) sumber dan karakteristik air limbah yang dihasilkan;
 - g) jenis dan karakteristik air limbah yang dimanfaatkan;
 - h) sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang akan dimanfaatkan;
 - i) debit, volume dan kualitas air limbah yang dihasilkan;
 - j) debit, volume dan kualitas air limbah yang dimanfaatkan;
 - k) lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan air limbah;
 - l) lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan air limbah; dan

- m) metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan;
 - n) jenis, lokasi, titik, waktu dan parameter pemantauan;
 - o) penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat (Standar Operasional Prosedur);
- b. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
- c. dokumen Amdal, UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berupa kajian pemanfaatan air limbah pada tanah yang paling sedikit memuat informasi:
- a. kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat;
 - b. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat;
 - c. kajian dampak pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diambil dari dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pemanfaatan air limbah pada tanah; dan
 - d. Jangka waktu pelaksanaan pengkajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah maksimal 1 (satu) tahun atau 2 (dua) musim, musim kemarau dan musim penghujan dalam bentuk rekomendasi pengkajian oleh BLH selaku instansi teknis.

- (3) Jangka waktu berlakunya izin:
 - a. minimal 1 (satu) tahun;
 - b. maksimal 2 (dua) tahun dan/atau 3 (tiga) tahun.

Pasal 8

- (1) Kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, paling sedikit memuat:
 - a. pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan di dalam izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah termasuk persyaratan mutu air limbah yang dimanfaatkan;
 - b. pembuatan sumur pantau;
 - c. penyampaian hasil pemantauan terhadap air limbah, air tanah, tanah, tanaman, ikan, hewan dan kesehatan masyarakat;
 - d. penyampaian informasi yang memuat:
 - 1. metode dan frekuensi pemantauan;
 - 2. lokasi dan/atau titik pemantauan;
 - 3. metode dan frekuensi pemanfaatan; dan
 - 4. lokasi dan jenis tanah pemanfaatan;
 - e. penyampaian laporan hasil pemantauan kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.
- (2) Larangan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terdiri atas:
 - a. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan gambut;
 - b. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam;

- c. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam;
- d. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter;
- e. membiarkan air larian (run off) masuk ke sungai;
- f. mengencerkan air limbah yang dimanfaatkan;
- g. membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan untuk pemanfaatan;
- h. membuang air limbah ke sungai yang air limbahnya melebihi baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan.
- i. larangan lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah yang bersangkutan.

Pasal 9

Evaluasi permohonan izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. evaluasi administrasi

Evaluasi persyaratan administrasi bertujuan untuk memastikan persyaratan administrasi perizinan lengkap. Selain kelengkapan formulir, dokumen perizinan terkait dan dokumen Amdal, UKL-UPL atau dokumen lingkungan lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud, juga harus dipastikan bahwa permohonan izin sudah melampirkan kajian pembuangan air limbah. Evaluasi hanya bersifat mencek ada atau tidak adanya persyaratan administrasi, substansi teknis belum dibahas dalam tahap ini; dan

- b. evaluasi teknis

Tahapan di dalam evaluasi teknis suatu permohonan izin meliputi:

1. pertemuan teknis

Pertemuan yang diselenggarakan untuk melakukan pembahasan atau evaluasi teknis suatu permohonan izin. di dalam pertemuan ini instansi penanggung jawab di bidang perizinan dapat mengundang penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan presentasi permohonan izinnya, serta beberapa pihak terkait seperti:

a) instansi teknis terkait.

Dalam pelaksanaan evaluasi teknis, instansi penanggung jawab izin wajib berkoordinasi dengan BLH dan instansi teknis lainnya, seperti dinas perindustrian, dinas pariwisata, dan/atau dinas pertanian, tergantung jenis kegiatan yang mengajukan permohonan izin.

b) masyarakat.

Apabila terdapat hal-hal penting yang berkaitan dengan masyarakat, maka instansi penanggung jawab harus mampu menampung aspirasi masyarakat tersebut, misalnya dengan mengundang perwakilan anggota masyarakat dalam proses pembahasan.

c) pakar yang relevan.

Pakar yang relevan dengan teknologi dan proses usaha dan/atau kegiatan terkait juga dapat dihadirkan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam penetapan izin.

2. klarifikasi / verifikasi lapangan:

Sebagaimana diuraikan pada penjelasan sebelumnya, kegiatan ini dimaksudkan untuk:

a) mencocokkan hal-hal yang dituangkan di dalam dokumen permohonan izin dengan kondisi di lapangan.

- b) mengetahui lebih jelas tentang hal-hal yang di dalam dokumen permohonan izin maupun di dalam presentasi pada saat pertemuan evaluasi perizinan dinilai belum jelas.

Untuk itu, catatan-catatan dalam pertemuan teknis sebelumnya menjadi penting karena akan menjadi acuan tentang hal-hal yang perlu dicocokkan dan diperjelas statusnya di lapangan.

3. pelengkapan data/informasi.

Apabila selama proses evaluasi teknis baik di dalam pertemuan teknis dan/atau verifikasi / klarifikasi lapangan masih terdapat informasi yang belum lengkap maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagai pemohon izin diminta dan wajib menyediakan data yang diperlukan dalam batas waktu yang disepakati dalam berita acara.

Pasal 10

Pengajuan permohonan, analisis dan evaluasi serta penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dilaksanakan sesuai dengan tata cara izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

BLH melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan:

- a. perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air; dan/atau
- b. perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

Pasal 12

- (1) BLH melaksanakan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas:
 - a. persyaratan yang tercantum dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air;
 - b. persyaratan yang tercantum dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; dan
 - c. persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup daerah kabupaten.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 24 Agustus 2015

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ARDIANSYAH SULAIMAN